

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU TENGAH
NOMOR: 55 /PP.04.2-Kpt/1709/KPU-Kab/III/2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU TENGAH
NOMOR : 18 /PP.04.2-Kpt/1709/KPU-Kab/II/2020 TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SEMIDANG
LAGAN KABUPATEN BENGKULU TENGAH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR BENGKULU TAHUN 2020.

Abstrak : bahwa sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor: 26/PP.01.2-Kpt/17/Prov/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 yang mana telah menunda tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020, dengan demikian Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah perlu melakukan penundaan terhadap masa kerja Panitia Pemilihan Kecamatan Semidang Lagan Kabupaten Bengkulu Tengah mengingat tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu telah ditunda;
untuk memenuhi pertimbangan tersebut perlu menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor : 18 /PP 04.2-Kpt/1709/KPU-Kab/II/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Semidang Lagan Kabupaten Bengkulu Tengah Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020;

Dasar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah ini adalah: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan

Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511);

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor: 26/PP.01.2-Kpt/17/Prov/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19;

Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor: 285/PL.02-SD/01/KPU/III/2020 Tanggal 24 Maret 2020 Perihal: Tindak Lanjut Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Tahun 2020 oleh Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara;

Catatan: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan hingga waktu yang belum ditentukan.